

## PENGHAYATAN JANJI PERKAWINAN PASANGAN SUAMI ISTRI PEDESAAN DI TENGAH PERKEMBANGAN MEDIA KOMUNIKASI SOSIAL

Scolastika Laras Ayu Artzie, Albert I Ketut Deni Wijaya  
STKIP Widya Yuwana  
scolastikalrs@gmail.com  
albert.deni@widyayuwana.com

### *Abstract*

*The aim of this research is mainly to know on how the Catholic Couples who live in rural areas in internalizing the marriage vows in the middle of applies the Qualitative method with purposive sampling couples at Saint Hilarius Parish - Klepu, age for marriage ranges from 5-15 years. The results of this research have shown that marriage vows being internalized as a holy bond, as moral and spiritual responsibility, as well as commitment and a lifelong faithfulness. Sosial media is used widely as a communication tool, mainly to keep bond when being far from each other and strengthening the relationship. However, social media also can give negative impact, such as to reduce quality direct interactions and as an opening potential to the temptation from outsider. In general, couples in this parish have a positive effort in internalizing their marriage vows with the awareness on the challenges in this digital era.*

**Keyword:** marriage vows; Catholic couples; social media

### **I. PENDAHULUAN**

Perkawinan dalam Gereja Katolik dipahami sebagai sakramen yang suci dan tak tercairkan, yakni persatuan dua pribadi dalam cinta kasih yang mencerminkan relasi Kristus dengan Gereja-Nya. Pemahaman ini ditegaskan dalam Kan. 1055 §1 Kitab Hukum Kanonik (1983) yang menyatakan bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian (*foedus*) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk persekutuan hidup (*consortium*) sepanjang hayat. Janji perkawinan menjadi inti dari sakramen ini, karena di dalamnya terungkap komitmen mendalam untuk saling mencintai dan setia dalam segala keadaan, baik suka maupun duka, sehat maupun sakit, hingga maut memisahkan (KWI, 2011).

Penghayatan terhadap panggilan luhur tersebut tidak terlepas dari tantangan zaman yang terus berkembang. Perubahan sosial dan kemajuan teknologi membawa dampak signifikan dalam kehidupan keluarga (KWI, 2014). Kehadiran media komunikasi sosial menjadi salah satu perubahan yang paling nyata, karena

tidak lagi sekadar berfungsi sebagai sarana komunikasi, melainkan juga sebagai ruang untuk mengekspresikan diri, membangun relasi, berbagi pengalaman hidup, serta membentuk citra perkawinan di ruang publik. Di sisi lain, penggunaan media sosial juga dapat memunculkan berbagai persoalan, seperti kecemburuan digital, pelanggaran privasi, dan kecenderungan mengabaikan relasi nyata dalam kehidupan sehari-hari (Batoebara, 2018).

Situasi tersebut menuntut adanya pemahaman dan strategi baru dalam menghayati janji perkawinan. Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan mengenai cara pasangan Katolik menghayati janji perkawinan di tengah perkembangan media komunikasi sosial. Kajian ini memiliki unsur kebaruan karena masih terbatasnya penelitian yang secara khusus mengangkat pengalaman pasangan Katolik di wilayah pedesaan dalam konteks tersebut. Penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada dampak media terhadap kehidupan keluarga secara umum dan cenderung dilakukan di wilayah perkotaan, seperti penelitian Renatasari dan Wijaya (2019) mengenai pemanfaatan media sosial untuk menjaga keharmonisan pasangan dalam situasi keterbatasan jarak dan waktu, Manuk (2020) tentang pengaruh media sosial terhadap penghayatan nilai-nilai Kristiani dalam keluarga Katolik di Gereja St. Cornelius Madiun, serta Meo dan Sasi (2025) yang membahas tantangan dalam menghidupi perkawinan Katolik di tengah perubahan sosial dan budaya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada pengalaman pasangan suami istri Katolik di Paroki Santo Hilarius Klepu yang telah menjalani perkawinan selama 5–15 tahun. Pemilihan fokus ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam dan kontekstual mengenai penghayatan janji perkawinan di tengah tantangan media komunikasi sosial. Karakteristik lingkungan pedesaan yang menjadi lokasi penelitian memiliki kekhasan sosial, budaya, dan religius yang berbeda dengan wilayah perkotaan, sehingga berpotensi memengaruhi dinamika relasi perkawinan serta pemaknaan terhadap janji yang telah diikrarkan.

Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam untuk menggali persepsi, pengalaman, serta strategi dalam menjaga kesetiaan, cinta kasih, dan komitmen perkawinan. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian akademik dalam bidang pastoral keluarga dan komunikasi sosial, sekaligus menawarkan manfaat praktis. Temuan penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi bagi pasangan suami istri Katolik, menjadi panduan bagi pelayan pastoral dalam menyusun program pembinaan keluarga, serta menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mengangkat tema serupa dalam konteks Gereja dan masyarakat yang terus berkembang.

## II. PEMBAHASAN

### 2.1. Kajian Teori

#### 2.1.1 Janji Perkawinan dalam Gereja Katolik

Perkawinan dalam Gereja Katolik dipahami sebagai sakramen yang suci dan tidak terpisahkan. Kitab Hukum Kanonik 1983 Kanon 1055 §1 menjelaskan bahwa perkawinan merupakan *foedus matrimonialis*, yaitu perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk *consortium totius vitae* (kebersamaan seluruh hidup), yang secara kodrati diarahkan pada *bonum coniugum* (kesejahteraan pasangan) dan *bonum prolis* (kelahiran serta pendidikan anak) (Rubiyatmoko, 2011). Dalam pemahaman ini, janji perkawinan menjadi inti dari perjanjian tersebut.

Dalam tradisi Gereja Katolik, janji perkawinan diungkapkan secara publik dan liturgis di hadapan imam serta dua saksi. Janji ini tidak hanya merupakan pernyataan formal, tetapi menjadi wujud komitmen spiritual yang mempersatukan dua pribadi dalam kasih dan kesetiaan seumur hidup (KWI, 2011:100). Oleh karena itu, rumusan janji perkawinan memiliki struktur yang jelas dan mengandung makna teologis yang mendalam.

Dalam liturgi, imam terlebih dahulu menegaskan kebebasan kehendak, kesetiaan, serta keterbukaan terhadap kehidupan dari kedua mempelai. Pertanyaan mengenai kebebasan menegaskan bahwa perkawinan dilangsungkan tanpa paksaan dan dilandasi oleh kerelaan hati. Pertanyaan mengenai kesetiaan menegaskan kesiapsediaan untuk saling mengasihi dan menghormati sepanjang hidup. Selanjutnya, keterbukaan terhadap kehadiran anak dipahami sebagai kesediaan untuk menerima serta mendidik anak sesuai dengan ajaran Kristus dan Gereja-Nya. Pertanyaan mengenai anak dapat disesuaikan dengan situasi konkret mempelai, sehingga dalam kondisi tertentu dapat diiadakan.

Janji perkawinan yang diucapkan dalam konteks tersebut bukan sekadar rangkaian kata, melainkan komitmen seumur hidup yang mengikat secara sakramental. Makna ini ditegaskan melalui ajaran Kitab Suci, khususnya dalam Surat kepada Jemaat di Efesus 5:25–32, yang menggambarkan kasih Kristus kepada Gereja sebagai kasih yang total dan setia. Dengan demikian, janji perkawinan mencerminkan kasih Kristus yang menjadi dasar sekaligus teladan bagi kehidupan perkawinan. Dalam kerangka ini, janji perkawinan dipahami sebagai realitas sakramental yang mempersatukan dua pribadi dalam kasih ilahi yang bersifat kekal (Rubiyatmoko, 2011).

#### 2.1.2 Perkembangan Media Komunikasi Sosial

Manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari (Hidayah, 2024). Dalam proses interaksi tersebut, komunikasi berperan penting sebagai sarana untuk menyampaikan dan menerima

informasi. Komunikasi juga berfungsi sebagai mediator yang membantu tercapainya kesepahaman. Widjaja, sebagaimana dikutip oleh Mohamad Rafiq (2018), menjelaskan bahwa komunikasi memiliki beberapa tujuan, yaitu agar pesan yang disampaikan dapat dipahami, membantu memahami orang lain, memungkinkan gagasan diterima, serta mendorong tindakan sesuai dengan pesan yang diterima. Perkembangan zaman yang ditandai oleh kemajuan teknologi yang pesat telah mengubah cara berkomunikasi. Komunikasi yang sebelumnya berlangsung secara tatap muka (*face-to-face*) kini dapat dilakukan secara virtual melalui berbagai platform, salah satunya media sosial. Liedfray, dkk., (2022) mendefinisikan media sosial sebagai media daring yang memungkinkan partisipasi, berbagi, dan penciptaan konten, seperti blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual.

Perkembangan media sosial membawa dampak positif dan negatif bagi kehidupan masyarakat. Dari sisi positif, media sosial mempermudah komunikasi dan mempererat hubungan sosial melalui interaksi dua arah secara real-time (Layla, 2021). Selain itu, media sosial menjadi sumber informasi dan edukasi yang memperluas wawasan, mendukung promosi bisnis dengan jangkauan luas dan biaya relatif rendah, serta menyediakan ruang bagi kreativitas dan ekspresi diri melalui berbagai karya. Namun demikian, media sosial juga menimbulkan dampak negatif, seperti potensi ketergantungan yang dapat mengganggu kesehatan mental dan menurunkan produktivitas, penyebaran hoaks yang memicu konflik, munculnya perundungan di dunia maya (*cyberbullying*), serta persoalan privasi dan keamanan data akibat penyalahgunaan informasi pribadi (Layla, 2021). Oleh sebab itu, penggunaan media sosial perlu dilakukan secara bijak agar manfaat yang diperoleh dapat dioptimalkan tanpa mengabaikan risiko yang menyertainya.

### **2.1.3 Perkawinan dan Perkembangan Media Komunikasi Sosial**

Perkembangan media sosial menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi kehidupan keluarga dan perkawinan, sehingga penggunaannya menuntut sikap bijaksana. Dalam hal ini, Komisi Kateketik KWI (2014:176) mengutip pesan mendiang Paus Yohanes Paulus II yang menegaskan pentingnya sikap kritis terhadap dampak media digital. Media merupakan anugerah Tuhan yang memungkinkan terjadinya interaksi dan perluasan relasi antarmanusia. Namun, derasnya arus informasi menuntut kemampuan penalaran yang mendalam agar setiap informasi dapat disaring secara tepat. Tanpa sikap kritis, media justru berpotensi menjadi sarana masuknya nilai-nilai yang bertentangan dengan iman dan moral.

Dalam kehidupan keluarga, komunikasi secara langsung maupun melalui media digital, memegang peranan penting dalam memperkuat kebersamaan. Kehadiran komunikasi di dalam rumah tangga memungkinkan terjadinya

pertukaran pengalaman, keterbukaan, dan saling penguatan antaranggotanya. Ketika jarak memisahkan, media digital berfungsi sebagai penghubung yang menjaga keterikatan emosional dan membangun kebersamaan (Komisi Kateketik KWI, 2014). Meskipun demikian, pemanfaatan media juga mengandung risiko. Komisi Kateketik KWI (2014) mengingatkan bahwa media kerap menyajikan pandangan yang keliru atau tidak seimbang tentang kehidupan, keluarga, agama, dan kesusilaan, termasuk normalisasi perselingkuhan, perilaku seksual di luar perkawinan, serta pemahaman perkawinan yang tidak berlandaskan nilai spiritual dan moral. Oleh karena itu, pasangan suami istri Katolik dituntut untuk bersikap selektif dan kritis dengan berlandaskan iman, sehingga media sosial sungguh menjadi sarana yang memperkuat kasih, memelihara komunikasi, dan meneguhkan penghayatan janji perkawinan.

Penghayatan yang mendalam terhadap janji perkawinan mendorong pasangan suami istri Katolik untuk menggunakan media sosial secara bijak. Media tidak hanya dipahami sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana pembinaan iman dan pengembangan spiritualitas, misalnya melalui keterlibatan dalam komunitas doa daring, akses terhadap konten refleksi, serta pemanfaatan media digital dalam pendidikan keluarga (Marselyna, 2023). Dengan demikian, media komunikasi sosial merupakan realitas yang tidak dapat dihindari, tetapi dapat diarahkan secara konstruktif (Yohanes, 2020). Pemanfaatan media sosial secara bijak memungkinkan tumbuhnya cinta, penguatan kesetiaan, serta terjaganya keharmonisan keluarga Katolik di tengah dinamika perubahan zaman.

## **2.2. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Bogdan dan Taylor, sebagaimana dikutip oleh Sujarweni (2014), menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, serta perilaku individu yang diamati. Pendekatan ini memungkinkan penggalian makna secara mendalam terhadap fenomena yang terjadi dalam kehidupan subjek penelitian. Dalam penelitian kualitatif, instrumen utama penelitian adalah peneliti itu sendiri yang berperan dalam mengumpulkan, mengolah, serta menafsirkan data (Sugiyono, 2018).

Penelitian dilaksanakan di Paroki Santo Hilarius Klepu yang berada di wilayah perdesaan dan termasuk dalam Keuskupan Surabaya. Jumlah umat Katolik di paroki ini sekitar 836 orang, dengan sekitar 303 pasangan yang menjalani kehidupan berkeluarga. Kehidupan masyarakat didominasi oleh pekerjaan di sektor pertanian, peternakan, pendidikan, dan wiraswasta, serta ditopang oleh relasi kekerabatan yang erat. Di tengah kuatnya tradisi sosial yang masih terpelihara, perkembangan media sosial juga mengalami peningkatan yang signifikan, khususnya di kalangan pasangan muda.

Informan dalam penelitian ini berjumlah sepuluh pasangan suami istri. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu penentuan sampel secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu (Sugiyono, 2018:133). Kriteria yang digunakan meliputi pasangan suami istri Katolik yang telah menikah selama 5 hingga 15 tahun, berdomisili di wilayah Paroki Santo Hilarius Klepu, serta menggunakan media komunikasi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur yang disusun berdasarkan permasalahan dalam rancangan penelitian (Sugiyono, 2018:195). Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang sistematis dan sesuai dengan fokus penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman, yang meliputi tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (Sugiyono, 2020:104). Tahapan-tahapan tersebut dilakukan secara berkelanjutan sehingga menghasilkan temuan penelitian yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

## **2.2. Hasil Penelitian dan Diskusi**

### **2.2.1 Pengaruh Perkembangan Media Komunikasi Sosial terhadap Penghayatan Janji Perkawinan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan media komunikasi sosial memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penghayatan janji perkawinan pasangan suami istri Katolik. Pengaruh tersebut bersifat positif maupun negatif, yang sangat ditentukan oleh cara penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, tetapi juga membentuk pola komunikasi, menumbuhkan kesadaran akan komitmen, serta memengaruhi dinamika relasi dalam kehidupan perkawinan.

Dampak positif yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi sumber pembelajaran dan inspirasi dalam menjalani kehidupan perkawinan. Media sosial juga berperan dalam menumbuhkan kesadaran akan komitmen dan tanggung jawab, serta mempermudah komunikasi antara suami dan istri. Temuan ini sejalan dengan hasil survei yang dikeluarkan oleh *Center on Media and Human Development, School of Communication Northwestern University* pada bulan Juni 2013, sebagaimana dikutip dalam buku *Hidup di Era Digital* karya Komisi Kateketik KWI (2014), yang menyatakan bahwa kegiatan bermedia dapat membawa perilaku positif, seperti berkomunikasi dengan saling menyapa dan menanyakan kabar, memantau kegiatan harian, mengakses tayangan hiburan dan informasi yang edukatif serta membangun kreativitas, dan memanfaatkan internet untuk mencari informasi yang mendukung pengembangan diri.

Di sisi lain, penelitian ini juga mengungkapkan adanya dampak negatif dari penggunaan media sosial. Penggunaan yang berlebihan dapat mengurangi waktu

dan perhatian terhadap pasangan, sehingga menurunkan kualitas kebersamaan dalam kehidupan perkawinan. Ketergantungan pada gawai serta keterlibatan yang tinggi di dunia maya berpotensi mengalihkan perhatian dari relasi nyata. Hal ini tampak dalam ungkapan informan yang menyatakan bahwa penggunaan telepon genggam secara berlebihan dapat menyebabkan berkurangnya waktu bagi pasangan. Temuan ini diperkuat oleh hasil penelitian Fitriani (2021) yang menyatakan bahwa ketidakharmonisan dalam keluarga dapat dipicu oleh ketidakmampuan mengatur waktu, kurangnya perhatian terhadap keluarga, serta rendahnya keterbukaan terhadap pasangan.

Selain itu, media sosial juga berpotensi menjadi sarana munculnya godaan dari pihak luar, termasuk peluang terjadinya perselingkuhan. Komunikasi pribadi di luar relasi perkawinan serta paparan konten yang tidak sejalan dengan nilai kesetiaan dapat melemahkan komitmen dalam perkawinan. Komisi Kateketik KWI (2014) menegaskan bahwa media sering kali menyajikan pandangan yang tidak seimbang bahkan keliru mengenai kehidupan, keluarga, agama, dan kesusilaan, termasuk informasi tentang perselingkuhan, relasi seksual di luar perkawinan, serta konsep perkawinan yang tidak dilandasi visi spiritual dan moral.

Oleh karena itu, penggunaan media sosial menuntut adanya kesadaran kritis agar nilai-nilai yang bertentangan dengan janji kesetiaan dalam perkawinan tidak dengan mudah memengaruhi kehidupan pasangan. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa perkembangan media komunikasi sosial memiliki pengaruh yang nyata terhadap penghayatan janji perkawinan pasangan suami istri, baik dalam bentuk positif maupun negatif. Tingkat pengaruh tersebut sangat bergantung pada pola penggunaan media sosial serta sikap kritis dalam mengelola teknologi komunikasi, sehingga manfaatnya dapat dioptimalkan dan dampak negatifnya dapat diminimalkan.

### **2.2.2 Upaya Menjaga Janji Perkawinan di Tengah Perkembangan Media Komunikasi Sosial**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasangan suami istri Katolik berupaya menjaga janji perkawinan di tengah perkembangan media komunikasi sosial melalui berbagai tindakan yang saling mendukung. Komunikasi tatap muka menjadi unsur penting karena dinilai mampu mencegah kesalahpahaman sekaligus mempererat relasi. Permasalahan yang muncul dalam kehidupan keluarga diupayakan untuk segera dibicarakan secara langsung agar tidak menimbulkan prasangka akibat informasi yang diperoleh melalui media digital. Temuan ini sejalan dengan pandangan Komisi Kateketik KWI (2014) yang menegaskan bahwa komunikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, merupakan sarana untuk meneguhkan kebersamaan. Ketika berada di rumah, komunikasi dilakukan melalui keterbukaan hati dan saling berbagi pengalaman, sedangkan ketika berjauhan,

media digital tetap dimanfaatkan sebagai sarana yang bermakna untuk menjaga kedekatan. Dengan demikian, kebersamaan hidup tetap terbangun meskipun berada di tempat yang berbeda.

Selain membangun komunikasi yang sehat, penggunaan media sosial juga dilakukan secara bijak dengan memanfaatkan sisi positifnya, seperti memperoleh informasi dan hiburan yang membangun, serta menghindari konten yang berpotensi memicu konflik atau mengurangi kualitas kebersamaan dalam keluarga. Kesadaran akan pentingnya pengendalian diri dalam penggunaan media digital menjadi faktor yang membantu menjaga keseimbangan antara kehidupan keluarga dan perkembangan teknologi. Kepercayaan dan keterbukaan menjadi dasar utama dalam mempertahankan kesetiaan dalam perkawinan. Sikap saling memberi ruang tanpa kontrol berlebihan mencerminkan pemahaman akan kasih yang dewasa, sebagaimana ditegaskan dalam *Amoris Laetitia* art. 115 bahwa kasih itu mempercayai dan membebaskan, serta tidak bersifat mengontrol. Kebebasan yang diberikan dalam relasi justru memperkaya dan memperluas hubungan, sehingga tercipta relasi yang lebih matang, terbuka, dan mampu menghadapi berbagai tantangan, termasuk godaan yang muncul melalui media sosial.

Upaya menjaga kebersamaan juga tampak melalui pemanfaatan waktu bersama untuk melakukan aktivitas yang bermakna, seperti berbincang santai, makan bersama, maupun melakukan rekreasi sederhana. Aktivitas tersebut menjadi sarana untuk memelihara kedekatan emosional dalam keluarga. Dalam berbagai momen kebersamaan, janji perkawinan yang telah diikrarkan di hadapan Allah dihayati kembali sebagai sumber kekuatan moral dan spiritual dalam menjaga kesetiaan. Ungkapan kasih yang diwujudkan melalui perhatian, sikap peduli, dan kehangatan dalam relasi semakin memperkuat ikatan emosional serta menciptakan suasana keluarga yang harmonis. Dengan demikian, komunikasi yang sehat, penggunaan media sosial yang bijak, sikap saling percaya, kebersamaan yang berkualitas, penghayatan janji perkawinan, dan perwujudan kasih yang tulus menjadi fondasi utama dalam menjaga kesetiaan di era digital. Hal ini selaras dengan ajaran Gereja Katolik yang memandang perkawinan sebagai panggilan untuk menghidupi kasih Kristus yang setia, membebaskan, dan menghidupkan.

### **2.2.3 Dampak Media Komunikasi Sosial dalam Menghayati Janji Perkawinan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan media komunikasi sosial memberikan kontribusi positif terhadap penghayatan janji perkawinan pasangan suami istri Katolik. Media sosial berfungsi sebagai sarana yang mendukung kelanggengan relasi perkawinan apabila dimanfaatkan secara bijak dan bertanggung jawab. Manfaat yang diperoleh mencakup peran sebagai alat

komunikasi, sumber pengetahuan dan motivasi, serta sarana untuk memperkuat relasi dan meningkatkan kualitas hubungan.

Media komunikasi sosial mempermudah pemeliharaan kelancaran komunikasi, terutama ketika pasangan berada dalam kondisi terpisah secara fisik akibat pekerjaan atau kesibukan lainnya. Kemudahan untuk saling berinteraksi, berbagi informasi, serta memberikan dukungan emosional menjadi wujud konkret penghayatan janji setia dalam perkawinan. Pemahaman ini sejalan dengan Komisi Kateketik KWI (2014) yang menyatakan bahwa sarana komunikasi digital memiliki kekuatan besar untuk meningkatkan relasi harmonis dalam keluarga maupun antar keluarga, sekaligus mengembangkan semangat pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian, penggunaan media komunikasi sosial secara sadar dan bertanggung jawab mampu mempererat ikatan keluarga, memelihara kasih dalam relasi suami istri, serta mendorong keterlibatan sosial yang lebih luas.

Selain itu, media sosial berperan sebagai sumber pengetahuan dan motivasi yang memperkaya pemahaman mengenai kehidupan berkeluarga sekaligus mempererat relasi suami istri. Berbagai konten positif seperti ajaran Gereja, kutipan Kitab Suci, dan refleksi rohani memberikan penguatan iman serta inspirasi praktis dalam membangun keluarga yang harmonis. Hal ini sejalan dengan pandangan Layla (2021) yang menegaskan bahwa media sosial berfungsi sebagai sumber informasi dan edukasi yang dapat memperluas wawasan penggunaannya. Dalam praktiknya, media sosial juga menjadi sarana pembelajaran bersama yang menumbuhkan kesadaran akan pentingnya saling menghormati, mengasihi, dan mendukung dalam kehidupan rumah tangga. Interaksi sederhana seperti saling menyapa, mengirim pesan kasih, dan berbagi hal-hal positif turut menumbuhkan kedekatan, perhatian, dan kebersamaan. Konsistensi dalam tindakan-tindakan tersebut berkontribusi pada penguatan ikatan emosional serta pengembangan semangat pengabdian dalam keluarga.

Meskipun demikian, media sosial juga memiliki potensi menjadi sumber gangguan apabila digunakan tanpa pengendalian diri. Penyebaran informasi yang menyesatkan atau penggunaan yang tidak tepat dapat memicu permasalahan dalam hubungan suami istri. Oleh karena itu, kebijaksanaan dalam penggunaan, kesepakatan bersama, serta kesadaran akan nilai-nilai perkawinan Katolik menjadi faktor penting agar media sosial tetap berfungsi sebagai sarana pendukung, bukan penghambat, dalam penghayatan janji perkawinan. Secara keseluruhan, media komunikasi sosial memiliki potensi sebagai instrumen yang efektif untuk memperkuat penghayatan janji perkawinan, terutama melalui kemampuannya dalam menjaga komunikasi, memperluas wawasan, dan membangun keintiman emosional, sehingga selaras dengan nilai-nilai iman dan komitmen perkawinan Katolik.

#### **2.2.4 Strategi dan Kebiasaan untuk tetap Setia pada Janji Perkawinan di Tengah Perkembangan Media Komunikasi Sosial**

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pasangan suami istri menerapkan berbagai strategi untuk menjaga kesetiaan di tengah perkembangan media komunikasi. Salah satu strategi utama yang tampak dominan adalah membangun komunikasi secara rutin. Komunikasi tidak hanya berfokus pada pembahasan hal-hal penting, tetapi juga mencakup percakapan ringan yang bertujuan memepererat kedekatan emosional. Praktik ini tampak dalam kebiasaan menyediakan waktu khusus setiap hari untuk berbicara secara langsung, misalnya pada malam hari sebelum beristirahat, sebagai sarana berbagi pengalaman harian. Pentingnya dialog ini sejalan dengan ajaran Gereja dalam *Amoris Laetitia* art. 136, di mana Paus Fransiskus menegaskan bahwa dialog merupakan cara istimewa sekaligus kebutuhan mendasar untuk menghayati, mengungkapkan, dan membangun kasih dalam kehidupan perkawinan dan keluarga.

Selain komunikasi, keterbukaan dan kejujuran menjadi unsur penting dalam menjaga hubungan. Sikap ini berperan dalam mencegah kesalahpahaman sekaligus memperkuat kepercayaan. Kemampuan untuk menerima kekurangan pasangan juga menjadi bagian dari upaya mempertahankan keutuhan rumah tangga. Dalam konteks perkembangan teknologi, penggunaan media sosial secara bijak turut menjadi perhatian. Media tidak dibiarkan mengganggu kualitas interaksi langsung, melainkan ditempatkan secara proporsional dalam kehidupan bersama. Hal ini selaras dengan pandangan Komisi Kateketik KWI (2014) yang menegaskan bahwa Paus Yohanes Paulus II mengingatkan pentingnya sikap kritis terhadap dampak media digital. Media dipahami sebagai anugerah Tuhan yang perlu digunakan secara bijaksana, dengan tetap memberikan ruang bagi kedalaman budi dalam menyaring berbagai informasi yang diterima.

Strategi lain yang muncul adalah kemampuan menyelesaikan masalah secara dewasa guna menghindari konflik yang berkepanjangan. Sikap saling membantu dalam kehidupan sehari-hari juga menjadi bentuk dukungan nyata dalam relasi perkawinan. Meskipun tidak banyak diungkapkan, praktik doa bersama tetap dipandang sebagai fondasi spiritual yang memperkuat persatuan pasangan. Hal ini sejalan dengan ajaran dalam *Amoris Laetitia* art. 227 yang menegaskan bahwa keluarga yang berdo'a bersama akan tetap bersatu.

### **III. PENUTUP**

#### **3.1. Kesimpulan**

Penelitian ini menemukan beberapa hal terkait penghayatan janji perkawinan di tengah perkembangan media komunikasi sosial pada pasangan suami istri Katolik yang tinggal di pedesaan. Media sosial dinilai dapat membantu penghayatan janji perkawinan karena berfungsi sebagai sarana pembelajaran, sumber inspirasi, dan motivasi. Selain itu, media sosial juga mempermudah komunikasi, terutama ketika pasangan berada dalam situasi berjauhan.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menunjukkan adanya kesadaran akan potensi dampak negatif dari penggunaan media sosial. Dampak tersebut antara lain berkurangnya kualitas waktu kebersamaan, menurunnya perhatian terhadap pasangan, serta munculnya risiko godaan dari pihak luar yang dapat memengaruhi kesetiaan dalam hidup perkawinan.

### 3.2. Saran

Berdasarkan dampak positif dan negatif media sosial terhadap relasi pasangan suami istri dalam keluarga, terdapat beberapa saran yang dapat diterapkan dalam penggunaan media sosial secara tepat dan bertanggung jawab. Komunikasi langsung yang intens perlu diutamakan agar relasi tetap terjalin secara personal dan mendalam. Penggunaan media sosial hendaknya dilakukan secara bijak, disertai dengan upaya membangun kepercayaan dan keterbukaan dalam hubungan. Kebersamaan dalam kehidupan keluarga juga perlu dijaga melalui keterlibatan aktif dalam aktivitas bersama, serta dengan terus mengingat dan menghayati janji perkawinan sebagai dasar relasi. Selain itu, kasih sayang perlu diwujudkan secara nyata dalam tindakan sehari-hari, bukan hanya melalui interaksi di media sosial.

Media sosial juga dapat dipandang sebagai anugerah Tuhan yang memiliki potensi untuk mendukung kehidupan keluarga. Oleh karena itu, penggunaannya perlu diarahkan sebagai sarana untuk memperdalam penghayatan janji perkawinan serta mempererat komunikasi personal dalam keluarga. Media sosial dapat dimanfaatkan untuk membangun relasi yang lebih harmonis antara suami dan istri, serta dengan anak dan anggota keluarga lainnya, sehingga kehadirannya tidak merusak, melainkan justru memperkuat kehidupan berkeluarga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Batoebara, M. U. (2018). Membangun trust (kepercayaan) pasangan dengan melalui komunikasi interpersonal. *Jurnal Psikologi Perseptual*, 7(2), 27–34.
- Fitriyani, R. (2021). Kematangan emosi dengan penyesuaian perkawinan pada dewasa awal. *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 9(2).
- Kemp, S. (2024). Digital 2024: Indonesia. *We Are Social & Meltwater*. <https://datareportal.com/reports/digital-2024-indonesia>
- Konferensi Waligereja Indonesia. (2006). *Alkitab Deuterokanonika*. Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia.
- Konferensi Waligereja Indonesia. (2011). *Tata perayaan perkawinan*. Jakarta: Obor.

- Konferensi Waligereja Indonesia. (2014). *Hidup di Era Digital: Gagasan Dasar dan Modul Katekese*. Yogyakarta: Kanisius.
- Layla. (2024). 10 dampak positif dan negatif media sosial yang perlu diketahui. *Kumparan*. <https://kumparan.com/info-psikologi/10-dampak-positif-dan-negatif-media-sosial-yang-perlu-diketahui-225LUaMeuVp>
- Liedfray, Tongkotow, Fonny J. Waani & Jouke J. Lasut. 2022. Peran Media Sosial Dalam Mempererat Interaksi Antar Keluarga Di Desa Esandom Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Imliah Society*.
- Manuk, V. B. S. (2020). *Pengaruh media sosial bagi penghayatan nilai-nilai Kristiani dalam keluarga Katolik di Gereja St. Cornelius Madiun*. Madiun: STKIP Widya Yuwana.
- Marselyna, S. (2023). Menemukan cahaya: Sebuah refleksi pengalaman iman Katolik di era digital. *Kompasiana*. <https://www.kompasiana.com/marselynasalesiantowati8562/67063ba8c925c40fcf152842/menemukan-cahaya-sebuah-refleksi-pengalaman-iman-katolik-di-era-digital>
- Meo, Y. W. B. L., & Sasi, A. Y. (2025). Tantangan dalam menghidupi perkawinan Katolik di tengah perubahan sosial dan budaya. *Jurnal Teologi Injili dan Pendidikan Agama*, 3(1), 116–124
- Paus Fransiskus. (2017). *Amoris laetitia: Sukacita kasih* (Komisi Keluarga KWI & Couples For Christ Indonesia, Penerj.). Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI.
- Renatasari, R. G., & Wijaya, A. I. K. D. (2019). Pemanfaatan media sosial dalam mengembangkan keharmonisan pasangan suami istri dengan problem jarak dan waktu. *CREDENDUM: Jurnal Pendidikan Agama*, 1(1), 91–100.
- Rubiyatmoko, R. (2011). *Perkawinan kanonik menurut Kitab Hukum Kanonik*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V, W. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Yohanes, W. (2020). Internet, media digital, dan Gereja Katolik Indonesia. *SlideShare*. <https://www.slideshare.net/slideshow/internet-media-digital-dan-gereja-katolik-indonesia/236801268>